

PEMANFAATAN – RUANG TERBUKA

2015

PERDA KOT SMI. NO. 2, LD NO. 2. LL SETDA KOT. SMI: 20 HLM.

PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU

- ABSTRAK :
- bahwa untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi dampak semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan di Kota Sukabumi, maka perlu adanya upaya untuk menjaga keserasian dan keseimbangan lingkungan hidup di Daerah yang dapat menghasilkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat sekaligus meningkatkan nilai estetika;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1995, UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 2 Tahun 2012, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 27 Tahun 1983, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 41 Tahun 1999, PERDA KOT. SMI. No. 9 Tahun 2012, PERDA KOT.SM.I No. 11 Tahun 2012, PERDA KOT.SMI No. 13 Tahun 2012;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Fungsi, Dan Manfaat RTH, Penyediaan RTH, Pemanfaatan RTH, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan Dan Pengawasan, Larangan, Sanksi Administrasi, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup;
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Maret 2015;
 - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Ketentuan mengenai kriteria Vegetasi dan penanamannya pada RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan alih fungsi lahan RTH Publik diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah;
 - Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat terhitung 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.